

## Bupati Serahkan Bantuan Operasional



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Kamis, 25/07/2024

### ➤ Peletakan Batu Pertama Masjid Al Abqory

**TENGGARONG** – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Pondok Pesantren (Ponpes) Al Abqory dan menyerahkan bantuan dana operasional Yayasan Putra Warman Al Abqory Rp100 juta, di lokasi pembangunan Masjid Ponpes Al Abqory Desa Perjiwa, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur, pekan tadi.

Pengasuh Ponpes Al Abqory, Ustadz Muhibbin Ali mengatakan untuk sampai ke titik ini sudah luar biasa perjuangan di Ponpes Al Abqory.

“Setelah pembangunan Masjid Ponpes ini, para pengasuh terutama santri akan tersenyum bersama, *alhamdulillah* sudah kami terima nilainya bantuan untuk pembangunan Masjid Ponpes Al Abqory ini,” ujarnya.

Selain itu, kami juga dibantu Rp100 juta untuk dana operasional Ponpes ini. Kemudian salah satu santri diberikan beasiswa *full* untuk kuliah di Institut Ilmu Al Quran Rp130 juta lebih.

Sementara Bupati Kukar, Edi Damansyah menyampaikan bahwa keberadaan Ponpes Al Abqory telah melalui perjuangan keras dan patut disyukuri keberadaannya sudah semakin berkembang dengan baik.

“Hari ini kita bertemu bukan hanya sekedar silaturahmi saja tetapi adalah bagian kita membangun kebersamaan dan membangun semangat kekuatan bersama. Makanya ada *tagline* yang kami tetapkan yaitu Betulungan Etam Bisa,” ujarnya.

Ia mengatakan, penyerahan bantuan Program Kukar Idaman dan Program Kukar Berkah, di mana kegiatannya adalah Penguatan Proses Belajar Mengajar di Ponpes yang bantuannya Rp100 juta dengan catatan Ponpesnya sudah mendapat perizinan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kukar.

“Supaya para sahabat yang ingin mendirikan Ponpes, harus mematuhi kaidah-kaidah hukum positif sebagai persyaratan sebelum membangun Ponpes tersebut,” demikian tegasnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Kukar tersebut, Kadistanak, M. Taufik, Kabag Kesra, Dendy Irwan Fahriza, Kabag Prokom, Ismed Kasi, Pekapontren Kemenag, Saifullah, Ketua Baznas, M. Shafik, dan Camat Tenggara Seberang, Tego Yuwono serta Perwakilan Dinas PU Akmal. **(prokom05)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Bupati Serahkan Bantuan Operasional, 25/07/24

**Catatan:**

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2020, diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. BUMN atau BUMD; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali;

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan:
  - a) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
  - b) memenuhi persyaratan penerima hibah.